



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Resaputra Bin Indra;
2. Tempat lahir : Guru Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siring Agung, Kecamatan Kelayam Tengah, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 30 September 2020 tentang pengantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 8 Oktober 2020 tentang pengantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOGA RESAPUTRA Bin INDR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis yamaha Vegar RR warna putih dengan nopol BD 4282 WE dengan nosin: 5D9-1854771 dan Noka : MH35D9206DJ854787

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RENTADAN Bin DULMANANG;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YOGA RESAPUTRA Bin INDRA** pada pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban RENTADAN Bin DULMANANG yang beralamat di Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa berjalan dari rumahnya yang beralamat di Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur menuju ke arah Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan berjalan kaki. Lalu sekira pada tanggal 22 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa sampai di Desa



Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur berniat hendak mencuri. Kemudian Terdakwa mendekati salah satu rumah warga yang ternyata merupakan rumah saksi korban RENTADAN Bin DULMANANG dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega RR warna putih dengan nopol BD 4282 WE di dalamnya. Selanjutnya Tersangka mencongkel jendela rumah saksi korban menggunakan linggis yang dibawa dari rumahnya hingga jendela rumah saksi korban terbuka. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat kunci sepeda motor tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y53 dan 1 (satu) unit Handphone nokia senter warna biru yang diletakkan di ruang TV, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega RR warna putih dengan nopol BD 4282 WE yang diletakkan di ruang tamu, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu depan rumah dan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut ke rumahnya.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RENTADAN Bin DULMANANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rentadan Bin Dulmanang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE milik Saksi, satu unit telepon selular bermerek Nokia milik Saksi, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo milik anak Saksi yakni Saksi Idam Suito;
 - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya satu unit sepeda motor, dan dua unit telepon selular tersebut pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning;
 - Bahwa pada sesaat setelah Saksi bangun tidur pada waktu yang telah Saksi sebutkan, Saksi sudah tidak melihat keberadaan satu unit sepeda



- motor milik Saksi, dan dua unit telepon selular milik Saksi dan Saksi Idam Suito;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat satu unit sepeda motor, dan dua unit telepon selular tersebut adalah pada hari Selasa malam, Tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, sebelum Saksi tidur;
 - Bahwa pada malam yang sama, Saksi tidur sekitar pukul 23.00 setelah sebelumnya memastikan bahwa semua pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;
 - Bahwa pada malam tersebut Saksi masih melihat satu unit motor bermerek Yamaha Vega RR milik Saksi dengan keadaan terparkir dalam ruang tamu rumah Saksi dan kunci motor tersebut terletak di atas suatu meja yang ada di ruang tamu tersebut, selain itu Saksi melihat telepon selular milik Saksi yang bermerek Nokia dan telepon selular milik Saksi Idam Suito yang bermerek Vivo tersimpan di lemari dekat televisi;
 - Bahwa ketika Saksi mengetahui hilangnya satu unit sepeda motor milik Saksi, dan dua unit telepon selular milik Saksi dan Saksi Idam Suito, Saksi melihat pintu rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa pintu rumah Saksi menggunakan kunci slot besi, dan Saksi tidak menemukan adanya kerusakan pada pintu tersebut, namun Saksi melihat adanya bekas congkelan pada jendela rumah Saksi;
 - Bahwa terdapat pagar di rumah Saksi dan pintu pagar tersebut tidak Saksi kunci;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah mempunyai harga tertentu, yakni sepeda motor Vega RR milik Saksi seharga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah), telepon selular Nokia milik Saksi seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), serta telepon selular Vivo milik Saksi Idam Suito seharga Rp 1.800.000,00;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut, dan Saksi tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh polisi bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan pada saat itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi dalam kondisi yang sudah berubah, namun Saksi masih bisa memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dari nomor mesin sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;
2. **Saksi Idam Suito Bin Rentadan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa ayah Saksi yakni Saksi Rentadan kehilangan barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya satu unit sepeda motor, dan dua unit telepon selular tersebut pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Saksi Rentadan yang terletak di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning;
- Bahwa pada sesaat setelah Saksi bangun tidur pada waktu yang telah Saksi sebutkan, Saksi sudah tidak melihat keberadaan satu unit sepeda motor milik Saksi Rentadan, dan dua unit telepon selular milik Saksi dan Saksi Rentadan;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat satu unit sepeda motor, dan dua unit telepon selular tersebut adalah pada hari Selasa malam, Tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, sebelum Saksi tidur;
- Bahwa pada malam tersebut Saksi masih melihat satu unit motor bermerek Yamaha Vega RR milik Saksi Rentadan dengan keadaan terparkir dalam ruang tamu rumah Saksi Rentdan dan kunci motor tersebut terletak di atas suatu meja yang ada di ruang tamu tersebut, selain itu Saksi melihat telepon selular milik Saksi Rentadan yang bermerek Nokia dan telepon selular milik Saksi yang bermerek Vivo tersimpan di lemari dekat televisi;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui hilangnya satu unit sepeda motor milik Saksi Rentadan, dan dua unit telepon selular milik Saksi dan Saksi Rentadan, Saksi melihat pintu rumah Saksi Rentdan sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pintu rumah Saksi Rentadan menggunakan kunci slot besi, dan Saksi tidak menemukan adanya kerusakan pada pintu tersebut, namun Saksi melihat adanya bekas congkelan pada jendela rumah Saksi Rentadan;
- Bahwa terdapat pagar di rumah Saksi Rentadan dan pintu pagar tersebut tidak dikunci;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah mempunyai harga tertentu, yakni sepeda motor Vega RR milik Saksi Rentadan seharga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah), telepon selular Nokia milik Saksi Rentdan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), serta telepon selular Vivo milik Saksi seharga Rp 1.800.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut, dan Saksi tidak pernah mengizinkan siapa pun untuk mengambil barang-barang tersebut;



- Bahwa Saksi diberitahu oleh polisi bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Rentadan dan pada saat itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Rentadan dalam kondisi yang sudah berubah, namun Saksi masih bisa memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rentadan dari nomor mesin sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekitar Pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari dalam rumah Saksi Rentadan yang terletak di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo tersebut dengan cara mencongkel dan membuka jendela rumah Saksi Rentadan, kemudian masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi Rentadan melalui jendela yang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Rentadan dengan menggunakan alat berupa linggis yang sudah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu di rumah Saksi Rentadan, Terdakwa merasa aman karena semua penghuni rumah tersebut sudah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil telepon selular bermerek Nokia dan Vivo yang tersimpan di lemari dekat televisi, serta Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam ruang tamu dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan di atas meja untuk menyalakan motor, kemudian membuka slot kunci dan pintu rumah Saksi Rentadan, lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Rentadan dalam keadaan mesin mati, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor ke luar pekarangan rumah Saksi Rentadan dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk selanjutnya membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari dalam rumah Saksi Rentadan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Rentadan dan Saksi Idam Suito selaku pemilik satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang melihat pada saat Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari rumah Saksi Rentadan;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari rumah Saksi Rentadan seorang diri tanpa bantuan siapa pun;
- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari rumah Saksi Rentadan untuk Terdakwa kuasai atau miliki;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa kehilangan dua unit telepon selular bermerek Nokia dan Vivo yang diambilnya dari rumah Saksi Rentadan pada saat Terdakwa Tidur;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rentadan kepada seseorang yang bernama Bambang;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari rumah Saksi Rentadan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dipidana karena kasus pencurian sebelum Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE dengan nomor rangka MH35D9206DJ854787 serta nomor mesin 185477;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, sekitar Pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari dalam rumah Saksi Rentadan yang terletak di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo tersebut dengan cara mencongkel dan membuka jendela rumah Saksi Rentadan, kemudian masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi Rentadan melalui jendela yang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Rentadan dengan menggunakan alat berupa linggis yang sudah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu di rumah Saksi Rentadan, Terdakwa merasa aman karena semua penghuni rumah tersebut sudah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil telepon selular bermerek Nokia dan Vivo yang tersimpan di lemari dekat televisi, serta Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam ruang tamu dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan di atas meja untuk menyalakan motor, kemudian membuka slot kunci dan pintu rumah Saksi Rentadan, lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Rentadan dalam keadaan mesin mati, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor ke luar pekarangan rumah Saksi Rentadan dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk selanjutnya membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari dalam rumah Saksi Rentadan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada Saksi Rentadan dan Saksi Idam Suito selaku pemilik satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo;

- Bahwa tidak ada seorang pun yang melihat pada saat Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari rumah Saksi Rentadan;
- Bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari rumah Saksi Rentadan seorang diri tanpa bantuan siapa pun;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";
4. Unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Dan Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus, baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Yoga Resaputra Bin Indra yang mana identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada dibawah pengampunan sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa definisi "Mengambil" adalah suatu tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, di mana berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa definisi "Barang" adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna dari frasa "Seluruhnya Maupun Sebagian Milik Orang Lain", adalah barang tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, Sekitar pukul 01.00 WIB, dari ruang tamu rumah Saksi Rentdan yang terletak di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Rentdan dan Saksi Idam Suito, dimana tindakan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo telah secara nyata mengalihkan



benda-benda tersebut dari kekuasaan pemilikinya ke dalam kekuasaan Terdakwa sehingga Terdakwa berkuasa penuh atas satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo tersebut;

Menimbang, bahwa satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo milik Saksi Rentadan dan Saksi Idam Suito adalah bernilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, sehingga satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan sedikit pun atas satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo tersebut, sehingga dapat dipastikan satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo tersebut adalah barang yang sepenuhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo milik Saksi Rentadan dan Saksi Idam Suito dengan cara mencongkel dan membuka jendela rumah Saksi Suito, lalu masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut dan mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo tersebut keluar dari rumah Saksi Rentadan dan Saksi Idam Suito tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari Saksi Rentadan dan Saksi Idam Suito, sebagai pemilik sah barang-barang tersebut, lalu Terdakwa membawa satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan mengalihkan secara nyata barang yang seluruhnya milik orang lain dari kekuasaan pemilikinya tersebut ke dalam kekuasaan Terdakwa yang nyata-nyata bukan pemilik dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin untuk melakukan perbuatan tersebut



dari orang yang barangnya dialihkan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah

Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa makna unsur “Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” adalah mengenai keadaan ketika tindak pidana dilakukan yang mensyaratkan suatu waktu tertentu, yakni malam hari, suatu tempat tertentu, yakni rumah atau pekarangan tertutup, serta suatu subjek tertentu, yakni orang yang disyaratkan berada di tempat tersebut, akan tetapi keberadaannya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pihak yang mempunyai hak atas tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari dalam ruang tamu rumah Saksi Rentadan pada tanggal 22 April 2019, sekitar Pukul 01.00 WIB sehingga berdasarkan keterangan waktu tersebut tindakan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dilakukan pada saat matahari sudah terbenam, maka dengan demikian pada saat itu hari sudah malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari dalam ruang tamu rumah Saksi Rentadan yang merupakan suatu bangunan tertutup dan memiliki suatu pekarangan yang juga tertutup;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa pada saat mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari dalam ruang tamu rumah Saksi Rentadan tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari pihak yang berhak atas ruang tamu rumah tersebut, yakni Saksi Rentadan selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga sudah terpenuhi;



Ad.4 Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Dan Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Dan Pakaian Jabatan Palsu” adalah bersifat alternatif sehingga ketika salah satu kondisi atau keadaan yang ditentukan dalam unsur tersebut terpenuhi, maka kondisi atau keadaan yang lain sudah tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa makna dari unsur ini adalah mengenai alternatif cara yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk sampai pada suatu keadaan di mana pelaku tersebut berada pada suatu tempat yang menjadi latar belakang dilakukannya kejahatan atau untuk menghantarkan pelaku tindak pidana ke suatu tempat di mana barang yang hendak diambil berada;

Menimbang, bahwa untuk mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE, satu unit telepon selular bermerek Nokia, serta satu unit telepon selular bermerek Vivo dari dalam ruang tamu rumah Saksi Rentadan, Terdakwa mencongkel dan membuka jendela rumah Saksi Rentadan dengan menggunakan linggis, kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang sudah dalam keadaan tercongkel dan terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3



dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, dan mengenai besaran sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa tengah menjalani pidana penjara atas perkara pidana lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE dengan nomor rangka MH35D9206DJ854787 serta nomor mesin 185477;

merupakan milik Saksi Rentadan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Rentadan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah tiga kali dipidana karena melakukan pencurian;
- Terdakwa tidak jera dengan sanksi pidana yang sudah dijalani olehnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Resaputra Bin Indra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega RR dengan nomor polisi BD 4282 WE dengan nomor rangka MH35D9206DJ854787 serta nomor mesin 185477;
Dikembalikan kepada Rentadan Bin Dulmanang;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., dan Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ratna Sari, S.H., dan Rouly Rosdiani Natalia, S.H, dibantu oleh Dwi Eny Susiyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Eny Susiyani, S.H.